



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2024 NOMOR 18**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keberadaan, ketertiban dan kelaikan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan administratif dan hukum, perlu dilakukan upaya percepatan sertifikasi tanah aset yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa Pembiayaan sertifikasi tanah aset yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan, sehingga tata cara percepatan sertifikasinya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 38).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET  
PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kartu Inventaris Barang kode A yang selanjutnya disingkat KIB A adalah kartu yang dipakai khusus untuk menulis data barang berupa tanah yang mencantumkan luas tanah, kepemilikan, luas tanah, tahun pengadaan dan lokasi tanah yang dimaksud.
5. Tanah Aset adalah tanah aset milik Pemerintah Daerah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan bukti kepemilikan atas hak (SPPFBT/Segel/Sporadik atau Sertifikat yang belum atas nama Pemerintah Daerah) baik yang diperoleh dari pembelian, hibah dan tukar menukar (ruislag) baik perorangan, badan hukum, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang selanjutnya disingkat SPPFBT atau nama lain yang disamakan dengan itu (segel/sporadik/surat tanah) atau alas hak non sertifikat adalah bukti formal penguasaan atas tanah oleh seseorang dengan itikad baik, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan.
7. Sertifikasi Atas Tanah adalah rangkaian proses untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas tanah aset milik Pemerintah Daerah.
8. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan tanda yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
9. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
15. Kepala desa/lurah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai landasan hukum dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. meningkatkan pengamanan kepemilikan tanah aset milik Pemerintah Daerah; dan
  - b. menciptakan mekanisme kerja dan sinergitas dari semua Pihak pengelola dan pengguna tanah aset dalam mencapai Program Percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah aset milik Pemerintah Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. pelaksanaan percepatan sertifikasi;
- b. tim pensertifikatan tanah; dan
- c. pembiayaan.

## **BAB IV PELAKSANAAN PERCEPATAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

Obyek pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah meliputi:

- a. tanah aset yang belum memiliki legalitas;
- b. tanah aset yang berupa SPPFBT/Segel/Sporadik;
- c. tanah aset yang sudah sertifikat tapi belum atas nama Pemerintah Daerah;
- d. tanah aset yang sudah bersertifikat tetapi belum sesuai peruntukannya; dan
- e. penggantian sertifikat tanah hilang.

## **Pasal 5**

Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah wajib di dukung oleh seluruh stake holder dalam rangka pencapaian target sertifikasi yang telah ditetapkan.

### **Bagian Kedua Tanah Aset Yang Belum Memiliki Legalitas Pasal 6**

- (1) Bagi tanah aset yang belum memiliki legalitas dilakukan langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
  - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
  - c. membuat SPPFBT atas nama Pemerintah Daerah;
  - d. membuat surat pernyataan tanah aset;
  - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
  - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap asal-usul tanah dan menuangkannya dalam dokumen tertulis yang ditandatangani dan diketahui pihak-pihak yang terkait.
- (3) Penelusuran asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah Pengguna Aset bersama dengan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pertanahan.
- (4) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan didampingi oleh perangkat daerah Pengguna Aset.
- (5) SPPFBT atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang atau Kepala perangkat daerah dan diketahui oleh Kepala desa/Lurah.
- (6) Surat Pernyataan Tanah Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (7) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasakan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

### **Bagian Ketiga Tanah Aset Yang Berupa SPPFBT/Segel/Sporadik Pasal 7**

- (1) Tanah Aset yang belum memiliki legalitas dilakukan Langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
  - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
  - c. membuat surat pernyataan aset;
  - d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan

- f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (2) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh perangkat daerah Pengguna Aset bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
  - (3) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan dan didampingi oleh Pengguna Tanah Aset.
  - (4) Surat Pernyataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diusulkan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
  - (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasakan kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

**Bagian Keempat**  
**Tanah Aset yang Sudah Memiliki Sertifikat**  
**Tapi Belum Atas Nama Pemerintah Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Tanah Aset yang sudah sertifikat tapi belum atas nama Pemerintah Daerah dapat berupa pendaftaran, pemecahan sertifikat, pendaftaran penghapusan hak, Pendaftaran Penggabungan Hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran pemecahan sertifikat, pendaftaran penghapusan hak, Penggabungan Hak dan pendaftaran balik nama atas nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
  - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
  - c. membuat surat pernyataan aset;
  - d. menyiapkan akta pelepasan hak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - e. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
  - f. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran tanah aset.
- (3) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh perangkat daerah Pengguna Aset bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan.
- (4) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan didampingi oleh perangkat daerah Pengguna Tanah Aset.
- (5) Surat Pernyataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

- (6) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasai kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

**Bagian Kelima**  
**Tanah Aset yang Sudah Bersertifikat**  
**Tetapi Belum Sesuai Peruntukannya**  
**Pasal 9**

- (1) Tanah aset yang sudah bersertifikat tetapi belum sesuai peruntukannya dapat berupa pendaftaran pengembalian batas.
- (2) Pendaftaran pengembalian batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
- a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
  - b. memasang tanda batas tanah dengan memasang patok atau tanda batas lainnya;
  - c. membuat surat kuasa untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan; dan
  - d. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran pengembalian batas tanah aset.
- (3) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh perangkat daerah Pengguna Aset bersama dengan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- (4) Pemasangan tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan didampingi oleh perangkat daerah Pengguna Tanah Aset.
- (5) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasai kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan sertifikasi tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

**Bagian Keenam**  
**Penggantian Sertifikat Tanah Hilang**  
**Pasal 10**

- (1) Penggantian sertifikat tanah hilang sebagai pengganti sertifikat pengganti yang rusak, hilang, atau masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi.
- (2) Pendaftaran penggantian sertifikat tanah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah;
  - b. membuat surat pernyataan aset;
  - c. melakukan pengumuman melalui surat kabar harian;
  - d. membuat surat kuasa untuk pendaftaran penggantian sertifikat ke Kantor Pertanahan; dan
  - e. membuat surat permohonan untuk pengajuan pendaftaran penggantian sertifikat hilang.
- (3) Identifikasi data yuridis dan fisik mengenai objek tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan data yuridis dan objek di lapangan oleh perangkat daerah Pengguna Aset bersama dengan perangkat

daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.

- (4) Surat Pernyataan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan Aset daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (5) Pengumuman melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan 1 (satu) kali oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan.
- (6) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menguasakan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan untuk pendaftaran usulan penggantian sertifikat tanah aset yang dituangkan dalam Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

**BAB V**  
**PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH**  
**Pasal 11**

- (1) Untuk mendukung Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Kantor Pertanahan;
  - e. Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan;
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan;
  - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Aset daerah;
  - h. Kepala Bidang Pertanahan;
  - i. Unsur teknis pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertanahan;
  - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - k. Kepala perangkat daerah terkait;
  - l. Camat;
  - m. Kepala desa/lurah;
  - n. Pengurus Barang perangkat daerah.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Menginventarisir tanah-tanah Pemerintah kabupaten Bantaeng;
  - b. Melengkapi dokumen-dokumen sebagai kelengkapan berkas pensertifikatan tanah;
  - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka melengkapi berkas pensertifikatan tanah; dan
  - d. Melakukan tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan pensertifikatan tanah.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Biaya sertifikasi tanah aset yang dianggarkan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 24 Agustus 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,**  
**CAP/Ttd**  
**ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal, 24 Agustus 2024



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2024 NOMOR 18**